

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dengan Pemerintah Kota perlu disusun pedoman mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang pedoman penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4417);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar selanjutnya disebut DPRD.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Banjar.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaanya sebagai anggota DPRD Kota Banjar dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD Kota Banjar adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Perwusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Sekretaris DPRD Kota Banjar adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Banjar.
9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
11. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
13. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi.
15. Tata Pakaian adalah tata cara mengenakan pakaian bagi Anggota DPRD baik dalam acara resmi, kegiatan dinas harian, kegiatan kunjungan lapangan, maupun dalam menghadiri hari-hari besar nasional bersejarah.
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar.
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kota Banjar.
19. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD Kota Banjar, sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya.

20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar atas pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22. APBD selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar.
23. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
24. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Kota Banjar yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
25. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian pertama
Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibu kota sebagai berikut:

- a. ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

- a. ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- a. ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota ;
- d. kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;

- g. mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah /Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata tempat Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;
- b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
- d. pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan;
- g. pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Pakaian

Pasal 10

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. pakaian sipil harian (PSH) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. pakaian sipil resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa , Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan Peci Nasional dan bagi Wanita berpakaian Nasional atau busana muslim.
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian (PDH).

- (4) Dalam hal mengenakan pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) pasal ini, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Lencana Lambang Daerah.
- (5) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian adat daerah, busana muslim, pakaian olah raga atau pakaian yang disepakati.

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 11

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. uang representasi;
- b. uang paket;
- c. tunjangan jabatan;
- d. tunjangan panitia musyawarah
- e. tunjangan komisi;
- f. tunjangan panitia anggaran;
- g. tunjangan badan kehormatan;
- h. tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji Pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang Representasi ketua DPRD.
- (5) Selain uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 15

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. wakil ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 16

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang disetarakan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.

- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas Jabatan, yang standarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Penyerahan rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas Jabatan, sebagaimana diatur dalam ayat (1) dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas Jabatan dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya, yang standarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Penyerahan rumah dinas beserta perlengkapannya, sebagaimana diatur dalam ayat (1) dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD dihentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 20

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunakusahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa uang sewa rumah.
- (3) Uang sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari:
 - a. pakaian sipil harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Standard satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 23

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. bantuan biaya pengurusan jenazah dibebankan kepada APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Bagian ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 24

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia ,uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak mempunyai hak menerima uang jasa pengabdian .

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 25

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

- (3) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan ke dalam RASK/DASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja/Dokumen Anggaran Satuan Kerja).

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 11, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal dan Pasal 22, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan
 - b. belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD , sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya.
 - c. belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama DPRD baik di dalam Daerah maupun keluar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - d. belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan Dinas Pimpinan DPRD

- e. belanja modal untuk kebutuhan pembangunan /perluasan /penambahan Gedung Kantor / Rumah Jabatan/Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan /atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD , yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. dinyatakan melanggar hukum

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 14 Januari 2005
WALIKOTA BANJAR

ttd


H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 15 Januari 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR TAHUN 2004

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJAR**

2005